

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1957
TENTANG
MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 14 TAHUN 1952
TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK
PERALIHAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN (LEMBARAN-NEGARA
TAHUN 1952 NO. 87) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang perubahan dan penambahan peraturan pemungutan pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan (Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1952, Lembaran Negara tahun 1952 No. 87);

bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat :

Pasal 97 jo. Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG- UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1952 tentang perubahan dan penambahan peraturan pemungutan pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

Ordonansi Pajak Peralihan 1944 (Lembaran Negara No. 17 tahun 1944), sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang No. 34 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 84) diubah seterusnya sebagai berikut:

I.Pasal 1 dibaca sebagai berikut:

"Pasal 1.

- (1) Dengan nama "Pajak Pendapatan" dipungut pajak atas pendapatan, pajak mana berlaku untuk orang pribadi yang bertempat-kediaman di Indonesia.
- (2) Pajak pendapatan berlaku pula untuk orang pribadi yang tidak bertempat-kediaman di Indonesia, tetapi mempunyai sumber pendapatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)".

II. ke-1. Pasal 2 diubah sebagai berikut:

Setelah ayat pertama disisipkan suatu ayat baru, yang berbunyi: "(1a) Kalau kewajiban pajak menurut Pasal 8c, ayat (1) dan (2), hanya ada selama sebagian dari tahun takwim, maka bagian ini (masa pajak) menggantikan tahun takwim itu";

ke-2 Ayat 2a, angka ke-1 dan ke-2 kata-kata:

"in het leatste geval" dihapuskan;

ke-3 Setelah ayat 2a disisipkan suatu ayat baru, yang berbunyi:

"(3) Untuk menjalankan ayat (2) dari Pasal ini, juga untuk menjalankan Pasal 9, huruf a, Pasal 10, ayat (5) Pasal 11, ayat (2), huruf c, Pasal 15, ayat (4) dan Pasal 16, ayat (2), maka pada pengertian "beroep of bedrijf" juga termasuk kerja jabatan dan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan dan jasa-jasa dari segala sifat apapun.

ke-4 Ayat (4), dihapuskan;

ke-5 Ayat kelima kini dijadikan bernomor ayat keempat.

III. Sesudah Pasal 2 disisipkan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2a"

"Untuk pelaksanaan ordonansi ini termasuk pula dalam keuangan umum Indonesia: keuangan dari daerah-daerah swatantra di Indonesia dan dana pensiun, pensiun janda dan anak yatim piatu yang diadakan untuk pegawai daerah swatantra itu, pun juga subsidi yang diberikan untuk tenaga guru pada sekolah partikelir yang dibebankan pada anggaran belanja Indonesia".

IV. Pasal 3 diubah sebagai berikut:

ke-1. Anak-bagian huruf a dan huruf b, dihapuskan;

ke-2. Pada anak-bagian huruf c, kata:

"Buitenzorg" diganti dengan "Bogor";

ke-3. Pada anak-bagian huruf 1 kata-kata:

"vier en twintig honderd gulden" diganti dengan:

"vijfduizend rupiah";

ke-4. Anak-bagian huruf n dibaca sebagai berikut:

"penghasilan yang dibebankan kepada keuangan umum Indonesia, sekedar penghasilan ini oleh Pemerintah Republik Indonesia dibebaskan dari pajak."

V. Pasal 5 diubah sebagai berikut:

ke-1. Pada anak-bagian huruf c dari ayat pertama, kata-kata:

"twaalfhonderd gulden" diubah menjadi "zes en dertig honderd rupiah";

ke-2. Pada anak-bagian huruf d dari ayat pertama, kata-kata:

"twaalfhonderd gulden" yang dua kali dipakai, diganti dua kali

dengan kata-kata: "zos en dertig honderd rupiah"; kata-kata: "achttien honderd gulden", "een en twintig honderd gulden" dan "vier en twintig tiotideid gulden" diganti masing-masing dengan kata-kata: "vier en vijftig honderd rupiah", "drie en zestig honderd rupiah" en "twee en zoventing honderd rupiah";
ke-3. Anak-bagian huruf f dari ayat pertama dihapuskan;
ke-4. Ayat (2) dibaca sebagai berikut:
"(2) Mengenai mereka, yang tidak bertempat-kediaman di Indonesia, maka untuk perhitungan jumlah bersih yang diperoleh sebagai hasil modal dan kerja hanya dipotongkan :
ke-1.biaya, beban, susut benda serta penghapusan piutang dan iuran yang ditentukan pada ayat pertama dari pasal ini huruf a, b dan c;
ke-2.bunga hutang yang dijamin oleh hypotheek atas harta-tetap yang terletak di Indonesia atau atas hak yang ada pada itu: satu dan lain dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan pada Pasal 5a".

VI.Pada Pasal 6 kata-kata: "wordt als inkomen van haren echtgenoot beschouwd", diganti dengan: "zomedede haar uit vorige jaren stammende, onverrekende verliezen als bedoeld bij artikel Sa worden beschouwd als inkomen, onderschei-denlijk verlozen van haar echtgenoot".

VII.Pasal 7 dibaca sebagai berikut:

"Pasal 7"

"Bilamana, dipandang dari tanda-tanda kemampuan yang nampak, pendapatan bersih dari seorang wajib-pajak yang bertempat kediaman di Indonesia, berjumlah kurang dari lima ribu rupiah maka menyimpang dari Pasal 2, 4,5 dan 5a dianggapnya cukup dengan pemasukan menurut ukuran itu dalam salah satu kelas dari tarip A dari Pasal 8 yang berlaku".

VIII.Pasal 8 dibaca sebagai berikut:

"Pasal 8."

(1)Kecuali apa yang ditentukan pada ayat (5) dan ayat (6) dari pasal ini pajak yang terhutang ditetapkan menurut tarip A dan B yang dimuat pada tabel nomor 1 dan 2 yang berikut, dengan memperhatikan yang ditentukan pada ayat-ayat yang berikut dari pasal ini.

(2)Dengan tidak mengurangi yang ditentukan pada Pasal 7, maka menetapkan pajak yang terhutang, mengenai mereka, yang pendapatan bersihnya kurang dari lima ribu rupiah, terjadi dengan menggolongkan dalam kelas yang tertinggi dari kelas- kelas dari tarip A yang jumlah pajaknya berada di bawah suatu jumlah yang sama dengan tiga peratus dari pendapatan bersih.

(3)Mengenai mereka, yang bertempat kediaman di Indonesia, maka pelakuan tarip B terjadi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bawah ini:

a.Pendapatan bersih wajib-pajak yang tidak kawin, sebelum atas

itu dijalankan tarip, ditinggikan dengan lima peratus;
b.Untuk tiap orang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dari wajib-pajak, yang berada penuh dalam tanggungannya, juga untuk tiap orang anak-angkat, maka pendapatan bersih, sebelum atas itu dijalankan tarip, dikurangkan menurut skala di bawah ini:

untuk 1 orang dengan	Rp. 600,-
untuk 2 orang dengan	Rp.1.140,-
untuk 3 orang dengan	Rp.1.620,-
untuk 4 orang dengan	Rp.2.040,-
untuk 5 orang dengan	Rp.2.400,-
untuk 6 orang dengan	Rp.2.700,-
untuk 7 orang dengan	Rp.2.940,-
untuk 8 orang dengan	Rp.3.120,-
untuk 9 orang dengan	Rp.3.240,-
untuk 10 orang dan lebih	
dengan	Rp.3.300,-

c.Wajib-pajak yang pendapatan bersihnya dapat dikurangkan berdasarkan ketentuan pada huruf (b), tidak dianggap sebagai yang tidak kawin.

(4)Dalam hal pendapatan bersih setelah dikurangkan karena potongan keluarga menurut ayat (3) huruf b dari pasal ini, menunjukkan suatu jumlah kurang dari lima ribu rupiah, maka tarip B tidak berlaku. Maka pajak ditetapkan menurut tarip A dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dari pasal ini dengan pengertian, bahwa kata "pendapatan bersih" yang dipakai pada ayat itu, dibaca sebagai "pendapatan-sisa", yakni pendapatan bersih dikurangkan dengan potongan keluarga.

(5)Penetapan pajak yang terhutang oleh orang yang mempunyai pendapatan bersihnya kurang dari lima ribu rupiah dan semata-mata terdiri dari pensiun dan yang dipersamakan dengan itu atau pendapatan berkala untuk keperluan ongkos hidup, dilakukan menurut tarip yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(6)Penetapan pajak yang terhutang oleh mereka yang bertempat kediaman di daerah kepulauan Riau dan sepanjang mengenai yang pendapatan bersihnya setelah ditambah atau dikurangi menurut apa yang ditentukan pada ayat(3) menunjukkan jumlah kurang dari tiga puluh dua ribu rupiah, dilakukan dengan mempergunakan secara yang sama apa yang ditentukan pada ayat (2) sampai dengan 4 dari pasal ini, menurut tarip "A-Riau" dan "B-Riau",yang dimuat pada tabel nomor 3 dan 4 yang berikut."

IX.ke-1.Pasal 8b, ayat (4) dihapuskan;

ke-2.Pasal 8c, ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(4)Dari mereka, yang kewajiban pajaknya dimulai pada atau setelah 1 Januari atau berakhir dalam tahun takwim, pajak ditetapkan atas sekian pertiga ratus enam puluh bagian dari jumlah yang diperoleh dengan pelakuan Pasal 8 atau Pasal 8a, sebanyak jumlah hari dari masa pajak, dengan pengertian bahwa tiap bulan yang penuh yang termasuk pada masa pajak itu dihitung sebanyak tiga puluh hari. Pada itu maka untuk pelakuan Pasal 8 dan 8a pendapatan bersih yang diperoleh selama masa pajak dihitung dahulu hingga jumlah setahun."

X.Pada Pasal 8d kata-kata: "de tarieven B" diganti dengan: "het tarief B" dan kata-kata: "vier en twintig honderd gulden" diganti dengan "vijfduizend rupiah."

XI.Pasal 8e dihapuskan.

XII.Dari Pasal 9, anak-bagian huruf-huruf d, e dan g dihapuskan.

XIII.Pasal 10 dibaca sebagai berikut:

"Pasal 10"

"(1)Ketetapan-pajak ditetapkan oleh para kepala inspeksi keuangan masing-masing sekedar mengenai daerah jabatannya.

(2)Dengan menyimpang dari yang ditentukan pada ayat pertama, maka ketetapan pajak dari wajib-pajak yang dimaksudkan pada Pasal 7 ditetapkan oleh panitia, kecuali jika penetapan ketetapan-ketetapan pajak dari wajib-pajak tersebut menurut putusan kepala inspeksi keuangan harus diselenggarakan olehnya sendiri.

(3)Dari panitia yang dimaksud pada ayat 2, maka anggotanya ditunjuk bagi daerah-daerah di Jawa dan Madura, Sumatera dan Kalimantan oleh Bupati dan bagi daerah-daerah di Sulawesi, Maluku dan Sunda- Kecil oleh Kepala Daerah (tingkat Bupati) dan selanjutnya oleh Wali Kota.

(4)Jumlah anggota panitia, tempat kedudukan dan daerah kewajibannya ditunjuk oleh Gubernur bersangkutan. Menteri Keuangan menetapkan peraturan tentang penyusunan dan cara bekerjanya panitia itu, juga tentang upah para anggotanya.

(5)Wajib-pajak yang bertempat kediaman di Indonesia, dan wajib pajak yang tidak bertempat kediaman di Indonesia yang pendapatannya diperoleh dari harta tetap yang terletak di Indonesia atau dari hak yang ada pada itu, dari piutang, yang pokok hutangnya dijamin oleh hypotheek atas harta tetap atau hak demikian, maupun dari pekerjaan atau perusahaan yang dilakukan di Indonesia, dikenakan pajak oleh penguasa, dalam daerah siapa mereka bertempat kediaman, harta tetap terletak, atau pekerjaan atau perusahaan dilakukan, kecuali bila Menteri Keuangan menentukan lain.

(6)Pada penetapan tempat menurut ayat dahulu, maka keadaan pada awal tahun takwim atau masa pajak adalah menentukan.

(7)Wajib pajak yang lain, yang tidak bertempat kediaman di Indonesia dikenakan pajak oleh kepala inspeksi keuangan Jakarta."

XIV.Pasal 11 diubah sebagai berikut:

ke-1.Pada ayat (I) anak-bagian huruf c. kata-kata:

"dan wel van endero beschoidon," diganti dengan "dan wel van andoro aantokoningon on boaschoidon.";

ke-2.Pada ayat (2), anak-bagian huruf c, kata-kata:

"het belastinggebied" yang dipakai dua kali, juga kata-kata: "dat gebied", diganti dengan: Indonesia";

ke-3.Pada ayat (3) kata-kata "tenzif deze is berekend naar-eenzuiver inkomen van minder dan vier en twintig honderd gulden", diganti dengan: "tonzij doze wordt vastgesteld met toepassing van artikel 7".

XV.Dalam Pasal 12 ayat (3) nomor Pasal "14c" diganti dengan "14d".

XVI.Ayat (7) dari Pasal 14 dibaca sebagai berikut:

"(7)Suatu salinan dari keputusan itu diberikan kepada wajib pajak dengan jalan pengiriman selaku surat dinas terdaftar maupun atas tanda terima yang dibubuhi tanggal."

XVII.Setelah Pasal 14b disisipkan suatu pasal baru, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14c"

"(1)Ketentuan pada Pasal 13 hingga serta 14b tidak berlaku bagi ketetapan pajak yang ditetapkan dengan pelakuan Pasal 7.

(2)Wajib-pajak yang berkeberatan terhadap ketetapan-pajak yang dikenakan kepadanya menurut Pasal 7, dapat memasukkan suatu surat keberatan kepada penguasa-penguasa termaksud pada Pasal 10 ayat (3) dalam waktu tiga bulan setelah pemberian surat ketetapan-pajak.

(3)Kewajiban membayar ketetapan pajak tidak ditunda oleh pemasukan suatu surat keberatan.

(4)Surat keberatan diputus oleh penguasa termaksud setelah tentang itu diterima nasehat dari panitia yang telah menetapkan ketetapan pajak itu.

(5)Bila surat keberatan tidak dimasukkan dalam waktu yang ditentukan, maka wajib pajak tidak diterima dalam keberatannya, kecuali jika dapat dinyatakan bahwa waktu itu oleh keadaan-keadaan istimewa tidak mungkin dapat diperhatikan.

(6)Salinan dari keputusan itu diberikan kepada panitia yang telah menetapkan ketetapan pajak, juga kepada wajib pajak dengan jalan pengiriman selaku surat dinas terdaftar, maupun atas tanda terima yang dibubuhi tanggal."

XVIII.ke-1.Pasal 14c dan 14 d kini dijadikan bennomor masing-masing 14d dan 14e;

ke-2.Pasal yang dijadikan bennomor 14 d diubah sebagai berikut:

a.pada ayat pertama kata-kata: "dedert den aanvang van het kalenderjaar vijf jaren", diganti dengan: "sedert het einde van het kalenderjaar drie jaren":

b.setelah ayat 5 diadakan suatu ayat baru, yang berbunyi:

"(6)Tagihan susulan tidak terjadi, bila pendapatan bersih yang dijadikan dasar untuk itu kurang dari lima ribu rupiah."

XIX.Pasal 15 diubah sebagai berikut:

ke-1.Ayat 2 diganti dengan 3 ayat baru yang berbunyi sebagai berikut:

(2)Kohir yang memuat ketetapan-pajak yang ditetapkan oleh kepala inspeksi keuangan, ditetapkan oleh kepala inspeksi itu; kohir yang memuat ketetapan-pajak yang ditetapkan oleh panitia yang dimaksudkan pada pasal 10 ayat 2, ditetapkan oleh penguasa-penguasa termaksud pada pasal 10 ayat 3.

(2a)Kepala inspeksi keuangan dan penguasa-penguasa termaksud, mengurus pemungutan pajak yang terhutang menurut kohir yang

ditetapkan oleh mereka, juga pelaksanaan yang tertib dari apa yang ditentukan pada ayat 3, 4, 5 dan 6 dari pasal ini.

(2b) Oleh atau atas nama Menteri Dalam Negeri dapat diadakan peraturan-peraturan tentang pemungutan pajak yang terhutang menurut kohir-kohir yang ditetapkan oleh penguasa-termasuk pada pasal 10 ayat 3;

ke-2. Pada ayat 3 setelah kata: "belastingschuldigen" disisipkan kata-kata: "dan wel, in de gevahen omschreven in artikel 11 lid 2, onderdelen a en b, aan de aldaar aangeduide personen";

ke-3. Pada ayat 4 kata-kata: "het belastinggebied" yang dipakai tiga kali, juga kata-kata: "dat gebied", diganti dengan:

"Indonesia"; selanjutnya kata-kata: "bedrijf of beroep" dibaca sebagai: "beroop of bedrijf";

ke-4. Setelah ayat 5 disisipkan ayat baru yang berbunyi:

"(6) Dalam hal wajib-pajak atau orang yang disebut pada ayat 3 tidak mempunyai rumah atau tempat-kediaman yang terang surat penetapan pajak disimpan di kantor kepala inspeksi untuk wajib-pajak maka hal itu diumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang diterbitkan dalam wilayah kepala inspeksi keuangan yang bersangkutan dan penyimpanan itu berlaku sebagai penyerahan sedang sebagai tanggal penyerahan dianggap hari keenam-puluhnya sesudah tanggal nomor Berita Negara di mana pengumuman tersebut dimuatnya."

XX. Pasal 17, ayat 5 dihapuskan dan diganti dengan suatu pasal baru yang berbunyi:

"Pasal 17a"

(1) Sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, maka para majikan dapat dibebani kewajiban untuk melakukan potongan pajak yang terhutang atas upah yang dimiliki oleh buruhnya dan untuk menyetor jumlah potongan itu di Kas Negeri.

(2) Kalau kewajiban yang dimaksudkan pada ayat pertama dipenuhi dengan seksama, maka kepada mereka yang berkewajiban pajak karena menerima upah, tidak dikenakan ketetapan-pajak, kecuali atas permohonannya sendiri atau kalau pajak yang terhutang atas pendapatan-bersih yang penuh, lebih jumlahnya daripada jumlah potongan, yang telah disetor atas nama mereka mengenai masa setahun takwim atau masa pajak bersangkutan.

(3) Dalam hal suatu ketetapan-pajak dikenakan, maka diadakan perhitungan dengan yang telah disetor atas nama wajib-pajak sesuai dengan yang ditentukan pada ayat pertama; apa yang lebih disetor dikembalikan kepada buruh yang bersangkutan.

(4) Bila ternyata, bahwa upah terhutang atau dibayarkan dengan tidak dipenuhinya dengan seksama kewajiban yang dimaksudkan pada ayat pertama, atau dengan tidak diturutnya dengan tertib aturan-aturan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pasal ini, maka kepala inspeksi keuangan dapat mengenakan kepada majikan yang lalai karena itu suatu ketetapan-pajak untuk menagih kemudian yang kurang disetor itu menurut keterangan-keterangan yang ada padanya.

(5) Atas ketetapan-tagihan-kemudian berlaku sesuai ketentuan-

ketentuan dalam ordonansi pajak upah: pasal 15 dengan pengecualian ayat pertama, pasal 16 hingga serta 22, dari pasal 23, kalimat pertama yang penuh, dari pasal 24 ayat 2 dan 6, pasal 25 dan juga pasal 26.

(6) Untuk pelakuan pasal ini, maka pada upah yang dimiliki oleh buruh juga termasuk yang dibayarkan kepada bekas buruh atau kepada para ahli-warisnya dan orang sepeninggalnya karena suatu kerja jabatan atau perhubungan kerja yang telah lampau.

(7) Pajak yang terhutang atas gaji, gaji istirahat, uang tunggu, sokongan, pensiun dan lain-lain hasil yang dibebankan kepada keuangan umum Indonesia, dipotongkan dari pendapatan itu dan disetor di Kas Negeri menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ayat 2 dan 3 dari pasal ini berlaku sesuai untuk itu."

XXI. Pasal 19 diubah sebagai berikut:

ke-1. Pada ayat 1 kata-kata: "het vijfde lid van artikel 17" diganti dengan: "artikel 17a";

ke-2. Akhir pasal 19 dibubuh dengan suatu ayat baru, yang berbunyi:

"(4) Ppitang untuk membayar pajak kedalu-warsa setelah lima tahun, dihitung dari akhir tahun, atas mana pajak dipungut."

XXII. Pada pasal 21, ayat 2 kata-kata:

"de hoofden van de inheemsche rechtsgemeenschappen en beambten bedoeld in het laatste lid van artikel 10" diganti dengan; "de leden van de in artikel 10 bedoelde commissien van aginslag."

XXIII. Pasal 22 diubah sebagai berikut:

ke-1. Pada ayat 1 kata-kata: dimulai dengan "Bankiers" dan berakhir dengan "nemen", diganti dengan:

"Personen die hier telande een bedrijf uitoefenen";

ke-2. Setelah ayat 1 disisipkan suatu ayat baru yang berbunyi:

"(2) Kewajiban yang dimuat pada ayat pertama berlaku pula untuk para pengurus termasuk padanya persero-persero kerja, para wakil dan para penyelesaian dari badan-badan-hukum, yang melakukan suatu perusahaan di Indonesia" - ,

ke-3. Ayat 2 kini dijadikan bennomor ayat 3.

XXIV. Pasal 30 diubah sebagai berikut:

ke-1. Ayat 2 dibaca sebagai berikut:

"(2) Ordonansi ini dapat disebut "Ordonansi Pajak Pendapatan 1944";

ke-2. Pasal 30 ayat 4 dihapuskan.

Pasal III

1) Atas permohonan wajib-pajak yang melakukan suatu perusahaan di Indonesia, maka hasil bersih dari perusahaan itu yang diperhatikan untuk pengenaan pajak pendapatan atas tahun 1950 dan tahun-tahun berikutnya ditetapkan menurut ketentuan pada atau atas kekuatan pasal 2, ayat 1, 2 dan 3 dari Undang-undang No. 1

tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 8) tentang perubahan dan penambahan dari "Ordonnantie op de venootschapsbe-lasting 1925" yang memberikan pula aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak ini.

(2)Apa yang ditentukan dalam ayat di atas tidak berlaku terhadap perusahaan-perusahaan yang diselenggarakan dalam wilayah kepulauan Riau.

Pasal IV

Ordonansi pajak upah (Lembaran Negara No. 611 tahun 1934), sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang No. 15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 91), diubah seterusnya sebagai berikut:

I.Pada pasal 9A diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:
ke-1.Ayat 1 dibaca sebagai berikut:

"(1)Besarnya pajak, jika upah yang terhutang atau yang dibayarkan untuk masa upah yang dihitung menjadi upah tahunan berjumlah:
a.kurang dari Rp. 6.000,- : 3%
b.Rp. 6.000,- hingga Rp. 12.000,- : 5%
c.Rp. 12.000,- hingga Rp. 18.000,-: 7%
d.Rp 18.000,- hingga Rp. 30.000,- : 10%
e.Rp. 30.000,- atau lebih 15% dari upah itu".

ke-2.Setelah ayat pertama disisipkan ayat baru yang berbunyi sebagai berikut:

"(1 bis)Terhadap upah yang dibayarkan atau terhutang kepada buruh yang bertempat-kediaman dalam wilayah kepulauan Riau, maka besarnya pajak, jika upah yang terhutang atau yang dibayarkan untuk masa upah yang dihitung menjadi upah tahunan berjumlah:
a.kurang dari Rp. 6.000,- : 3%
b.Rp. 6.000,- hingga Rp. 12.000,- : 6%
c.Rp. 12.000,- hingga Rp. 18.000,- : 8%
d.Rp. 18.000,- hingga Rp. 30.000,- : 11%
e.Rp. 30.000,- atau lebih 15% dari upah itu";

ke-3.Pada ayat 2 kata-kata "het verige lid" diganti dengan "devorige leden".

II.Pada pasal 9B diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:
ke-1.Ayat 1 diganti dengan dua ayat baru, yang berbunyi:

(1)Dengan menyimpang dari pasal 9A, ayat 1, maka peratus pemungutan atas.
a.tantieme, hadiah dan lain-lain upah, yang biasanya hanya sekali atau setahun sekali diberikan, juga
b.ganti-rugi karena kerja lembur atau karena melakukan kerja dalam keadaan-keadaan istimewa, maupun ganti-rugi karena melakukan kerja tambahan, yang bertalian dengan kerja jabatan, ditentukan atas cara sebagai yang dimaksudkan pada ayat berikut.

(2) Upah atau ganti-rugi, setelah ganti-rugi yang dimaksudkan pada huruf (b) saja yang dihitung hingga jumlah setahun menurut pasal 9A, ayat 2 dan 3, dijumlahkan pada jumlah setahun dari upah yang lainnya, yang terhutang atau dibayarkan atas masa-upah, dalam mana upah-upah itu dibayarkan.

Gunggungan kedua jumlah menunjuk, dengan pemakaian tabel tarip pada pasal 9A, ayat 1 atau ayat 1 bis, huruf a hingga serta e, kepada peratus pemungutan yang benar"; ke-2. Ayat 2 dijadikan bernomor ayat 3 dan dibacasebagai berikut:

"(3) Dari upah seperti yang dimaksud pada ayat satu huruf a, bilamana tidak dikenakan pajak pendapatan, maka dalam hal buruh yang bersangkutan pada saat penetapan pendapatannya tidak bertempat-kediaman lagi di Indonesia ataupun telah meninggal, pajaknya dihitung menurut tarip A dan B seperti yang disebut dalam pasal 8 ayat 1 dari Ordonansi pajak pendapatan 1944 dengan penglaksanaan selaras dengan ayat kedua dari pasal tersebut."

III. Dalam pasal 9C, ayat ' kata-kata "voorti- guldeii" diganti dengan "honderd rupiah".

IV. Pasal 10 diubah sebagai berikut:

ke-1. Anak-bagian huruf-huruf b, d dan e dihapuskan;
ke-2. Pada anak-bagian huruf j, maka "artikel 17 lid 5" dibaca "artikel I 7a" dan "overgangsbelasting" menjadi dua kali "inkomstenbelasting".
ke-3. Anak-bagian huruf k akan berbunyi:

"k.upah, terhutang atau dibayarkan oleh karena kerja yang dilakukan tidak di Indonesia atau yang dibebankan kepada suatu badan umum luar negeri".

V. Pada pasal 18 kata-kata "De Minister van Financien" diganti dengan "Het Hoofd van de Dienst der belastingen".

VI. Setelah pasal 53, disisipkan pasal baru yang berbunyi:

' Pasal 53a"

"Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menambah dan menjalankan ordonansi ini."

Pasal V

Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Lembaran Negara No. 405 tahun 1932) sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang No. 15 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 91), diubah seterusnya sebagai berikut:

I.Pasal 15 dibaca sebagai berikut:

"Pasal 15"

"Kalau kekayaan bersih jumlahnya dari dua ratus lima puluh ribu rupiah maka pajak tidak terhutang. Kalau jumlahnya kekayaan bersih itu dua ratus lima puluh ribu rupiah atau lebih, maka terhutang lima rupiah dari setiap jumlah dari seribu rupiah, dengan mana kekayaan bersih itu melebihi jumlah dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah".

II.Pasal 16 dihapuskan.

III.Ayat 213 dan 4 dari pasal 17 dihapuskan.

IV.Setelah pasal 65 disisipkan pasal baru yang berbunyi:

"Pasal 65a"

"Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menambah dan menjalankan ordonansi ini."

Pasal VI

Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 29) dicabut.

Pasal VI

(1)Undang-undang ini berlaku semenjak hari diundangkan dan berlaku surut, kecuali apa yang ditentukan pada dua ayat-ayat berikutnya dari pasal ini, hingga 1 Januari 1952, dengan pengertian bahwa peraturan-peraturan seperti termaktub dalam pasal 11 dan pasal V tidak berlaku terhadapnya jika mengenai:

- a.pajak yang terhitung atas sesuatu masa sebelum 1 Januari 1952.
- b.pajak yang termaktub dalam ketetapan seperti dimaksud dalam pasal 7 dari ordonansi pajak pendapatan 1944 yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1952.

(2)Peraturan-peraturan yang termaksud dalam pasal IV tidak berlaku terhadap pajak atas upah yang terhutang atau dibayarkan atas sesuatu masa sebelum 1 Januari 1952 kecuali pajak atas upah menurut arti dalam pasal 9B ayat 3 dari Ordonnantie op de Loonbelasting.

(3)Untuk pemungutan pajak pendapatan dan pajak kekayaan ataupun pajak upah maka peraturan-peraturan yang termaktub dalam pasal 11, pasal IV dan pasal V mengenai

pajak yang terhutang atas masa itu tidak berlaku terhadap wajib-pajak ataupun buruh yang bertempat-kediaman di wilayah kepulauan Riau pada suatu masa mulai sesudah 31 Desember 1952 dan sebelum 1 Januari 1954.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

Diundangkan
pada tanggal 8 April 1957

MENTERI KEHAKIMAN ai,

SUNARYO

MENTERI KEUANGAN ai,

JUANDA

MEMORI PENJELASAN
MENGENAI

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 14 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH DAN PAJAK KEKAYAAN (LEMBARAN NEGARA 1952 No.87) SEBAGAI
UNDANG-UNDANG

BAGIAN UMUM

Pokok terpenting yang tersimpul dalam rancangan Undang-undang ini, oleh penurunan tarif pajak peralihan (kemudian berhubung dengan usul perubahan terminologi, disebut pajak pendapatan, lihat di bawah I) dan pemungutan-pemungutan yang berhubungan dengan itu, yakni pajak upah dan pajak kekayaan untuk daerah-daerah dari wilayah Indonesia di mana uang rupiah merupakan alat pembayaran yang syah dan penambahan tarif yang berhubungan dengan itu untuk keperluan pemungutan pajak-pajak termasuk di dalam daerah kepulauan Riau (yang meliputi kawedanan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Pulau Tujuh) di mana beredar pula uang straits-dollar sebagai alat pembayaran.

ad. 1. Penurunan tarif ini disebabkan oleh dua rupa hal :

- (1) Sebagian, disebabkan karena tingkat harga barang di dalam negeri terus membungkus sejak berlakunya perubahan tarif yang terakhir, yakni pada 1 Januari 1951. (Undang-undang Darurat No. 37 tahun 1950, Lembaran Negara 1950 No. 79, disahkan dengan Undang-undang No. 15 tahun 1951, Lembaran Negara 1951 No. 91).
- (2) Sebagian adalah hasil dari pertimbangan-pertimbangan yang agak prinsipiil, mengenai kedudukan yang harus ditempati sekarang ini oleh pajak pendapatan di tengah-tengah susunan dari pajak dan pemungutan-pemungutan Indonesia seluruhnya.

ad. 1. Jika tarif pajak pendapatan yang berlaku untuk tahun 1951 dibanding dengan tarif yang berlaku untuk tahun 1949 dan 1950, maka penurunan pajak hanya terdapat pada golongan pendapatan yang rendah saja. Penurunan ini yang paling besar terdapat pada golongan-golongan yang terendah, sedangkan pada pendapatan di atas Rp. 24.000,- setahun penurunan ini menjadi berkurang dengan lambat laun, kemudian dengan cepat pada pendapatan di atas Rp. 36.000,- setahun, hingga pada pendapatan Rp. 60.000,- setahun dicapai lagi tingkat pajak yang lama.

Sejak saat tadi, tingkat harga-harga umum terus membungkus tinggi, sedangkan tingkat upah dan pendapatan-pendapatan lain tidak seukuran naiknya. Berhubung dengan itu, maka penyesuaian lebih lanjut dari tarif pajak juga untuk golongan-golongan pendapatan yang lebih tinggi, tidak dapat lebih lama lagi ditunda.

Dalam hubungan ini, ada baiknya untuk mempelajari perbandingan tekanan pajak atas pendapatan menurut pajak penghasilan sebelum perang dan menurut pajak pendapatan mengenai tahun 1951. Untuk lampiran I telah diambil sebagai dasar, tarif yang tinggi dari pajak Pendapatan tahun 1941, yang pada waktu penyusunannya dipengaruhi oleh bahaya perang yang mengancam, dan persamaan tenaga-beli (koopkracht-acquivalentie) dari Rupiah sekarang diperkirakan 1/3 dari rupiah sebelum perang suatu perkiraan yang sebetulnya masih jauh dari kebenarannya.

Dengan demikian maka terbukti, bahwa tekanan pajak atas pendapatan rendah menurut tarif pajak pendapatan tahun 1951, adalah sedikit kurang dari pada dalam tahun 1941, sedangkan atas pendapatan-pendapatan di atas Rp. 36.000,- ada pembebanan lebih berat, yang meningkat hingga 27% (pada pendapatan Rp. 150.000,-) dan kemudian menurun lagi dengan lambat.

Jika kita hendak memperhatikan pengurangan tenaga-beli yang sebenarnya dari rupiah kini, dibanding dengan satuan uang sebelum perang, maka gambaran tadi tentunya akan lebih buruk.

Pada ini harus diingat pula, bahwa tekanan pajak sesudah perang dari pajak "tidak langsung" (indirecte belastingen) - dalam hal ini diartikan pajak yang langsung atau tidak langsung (dengan jalan meninggikan "kostprijs") menekan pembelanjaan pendapatan -- adalah berlipat dari pada tekanan dari pajak semacam ini yang dipungut sebelum tahun 1942.

Hal tadi, digambarkan pada Lampiran II.

Berdasarkan keadaan inilah, maka diadakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

ad. 2. Seperti terbukti pada lampiran tersebut adi, maka pada masa sesudah perang tampak di Indonesia suatu pergeseran mengenai tekanan pajak dari pajak yang langsung ke pajak yang tidak langsung.

Dari beberapa pihak terdapat hasrat untuk memandang gejala (verschijnsel) ini sebagai suatu perkembangan yang tidak diinginkan dari sistem pajak Indonesia. Diakui, bahwa pembangunan Negara kita yang berdaulat ini meletakkan syarat-syarat yang berat kepada keuangan negara, dalam keadaan mana sukar dicari jalan lain guna memenuhinya, selain dengan mengadakan pajak-pajak baru dan mempertinggi pemungutan-pemungutan tidak langsung yang sudah ada. Akan tetapi, orang menyesalkan akan keharusan ini, karena jsutru perkembangan tadi dipandang sebagai suatu langkah kemunduran dari cita-cita, dalam mana tiap orang dengan sungguh dan teliti harus dikenakan pajak menurut "Kuatpikul"-nya masing-masing, oleh suatu sistem pajak dalam mana pajak yang dipungut atas pendapatan, akan menempati kedudukan di tengah-tengahnya.

Terhadap soal ini, Pemerintah pertama-tama hendak kemukakan, bahwa menurut tingkat ilmu pengetahuan pajak pada masa ini, telah diakui kekurangan-kekurangannya pengertian kuat-pikul yang lama, sebagai pangkal pendirian guna membangun suatu sistem pajak. Selain dari pada itu, ia hendak kemukakan dengan istimewa bahwa suatu sistem pajak tidak mungkin dapat dibayangkan terlepas dari masyarakat, di mana sistem tadi akan dipergunakan.

Sebagai diketahui, keadaan masyarakat di Indonesia ini, menunjukkan suatu corak sosial-ekonomi yang tertentu, suatu corak dari yang disebut "underdevelopped areas." Mengenai hal ini, dapat disebut sebagai faktor-faktor yang menyolok mata yakni banyaknya penduduk yang sebagian besar hanya mencapai tingkat pendapatan yang rendah; sebaliknya pada sebagian golongan kecil terdapat modal yang "zwevend" yang tidak dipakai untuk penanaman modal dalam jangka panjang dan berhubung dengan itu tidak terlihat.

Selain dari pada itu, mengenai soal pendapatan sendiri, terlihat banyak perbedaan yang disebabkan oleh caranya bagaimana pendapatan tadi diperoleh dan dalam bentuk apa didapatnya (berupa uang, barang-barang atau benda immaterial, yakni jasa-jasa); kesemuanya ini ditinjau dari sudut keadaan aparat fiskal pemerintahan yang masih dalam keadaan pembangunan, yang serba kekurangan alat-alat guna mengadakan pendaftaran dan pemeriksaan yang tepat terhadap para wajib-pajak, pendapatan-pendapatan dan kekayaan-kekayaan.

Dalam keadaan masyarakat yang demikian tadi, maka suatu pajak langsung yang mengenai pendapatan (dan kekayaan) hanya dapat menempati kedudukan yang bersahaja, sedangkan titik-berat harus diletakkan kepada pajak-pajak yang mengenakan pendapatan, pada saat pendapatan itu dibelanjakan.

Sesuai dengan ini, maka dalam susunan pajak Indonesia, pemungutan-pemungutan seperti bea-masuk, cukai, pajak penjualan, apa yang disebut Inducement-certificaten dan sebagainya mengambil tempat yang penting.

Perlu diterangkan di sini, bahwa pemungutan-pemungutan ini pada dasarnya tidak ditujukan terhadap keperluan hidup yang

pertama, sedangkan barang-barang mewah dikenakan pajak menurut tarip-tarip tingkat yang terperinci (gedifferentieerd).

Dengan demikian tercapailah suatu peningkatan (progressiviteit) dalam tekanan pajak, yang sesuai dengan pikiran kuat-pikul. Keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari pajak tersebut tadi ialah :

- a.bahwa pajak itu kurang memberikan kemungkinan untuk penyelundupan dari pada pajak yang melulu dikenakan atas seluruh jumlah pendapatan;
- b.bahwa, para wajib-pajak lebih mudah menghasilkan pemungutan-pemungutan ini, karena pajaknya sudah tersimpul dalam harga pembelian barang-barang yang bersangkutan; dengan demikian para wajib-pajak dibebaskan dari menaruh dan menyimpan uang yang diperlukan guna melunasi suatu pajak penghasilan yang langsung;
- c.bahwa dengan demikian modal-modal yang "melayang" (zwevend) memberikan sumbangan juga kepada keuangan negara, selama itu tampak digunakan untuk penghidupan yang mewah dan pembelanjaan yang tinggi oleh para pemiliknya;
- d.bahwa pajak itu tidak meletakkan syarat-syarat yang terlampaui berat pada aparat fiskal-administratif dalam kapasitasnya pada masa ini;
- e.bahwa pajak itu memberikan kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan-penghasilan yang besar yang diperlukan pada keadaan sekarang ini bagi keuangan negara, yang tidak diperolehnya dengan melalui jalan mengadakan suatu pajak penghasilan langsung.

Dengan uraian di atas tadi, cukuplah sekiranya dibuktikan, bahwa aksen dari sistem pajak Indonesia terletak pada pajak tidak langsung; dan selanjutnya, bahwa beban yang berat yang diletakkan oleh tingkat harga pada masa ini -- dalam ini termasuk sumbangan yang besar dari pemungutan-pemungutan tidak langsung -- atas pendapatan para wajib-pajak menyebabkan perlunya diadakan peringatan tekanan dari pajak penghasilan.

Alasan-alasan yang berhubungan dengan pemungutan pajak seperti disebut di atas untuk mengusulkan penambahan tarip terhadap orang yang bertempat-kediaman di daerah kepulaun Riau adalah sebagai berikut:

- a.Seperti dapat dimaklumi juga maka kepulauan Riau dari dahulu kala (sejak 1829) tidak termasuk wilayah pabean Indonesia. Kedudukan khusus sebagai "daerah bebas" yang dengan demikian diberikan kepada bagian dari wilayah negara ini mengakibatkan bahwa di daerah itu tidak dipungutnya beemasuk dan keluar pun juga cukai; pajak yang tak langsung seperti pajak penjualan yang dipungut di bagian lain dari wilayah Indonesia tidak dikenal di daerah Riau. Untuk lengkapnya dimintakan perhatian bahwa sejak tanggal 1 Pebruari 1949 dalam hal mengekspor pun dari daerah Riau dipungut bea-keluar atas karet; demikianpun halnya dengan bea-keluar-tambahan-sementara atas karet dan timah sejak tanggal 4 Pebruari 1952. Hubungan dagang yang erat yang selalu ada dengan Singapore karena letaknya kepulauan itu mengakibatkan bahwa sudah lama sebelum perang dunia kedua,

peredaran straits-dollar selainnya uang rupiah (gulden) di sana diperkenankan.

b. Kenyataan bahwa kepulauan Riau telah dianggap sebagai "daerah bebas" pada waktu sebelum perang tidak dapat menimbulkan keadaan-keadaan yang tidak diingini seperti yang dijumpai pada waktu sesudah perang terakhir ini. Tingkatan harga tidak memberikan kelonggaran yang cukup untuk menguntungkan penyelundupan dengan perahu melalui daerah ini yang sukar dalam hal pengawasannya. Bersamaan dengan timbulnya bahaya perang di negeri ini dalam tahun 1940 maka berlakulah peraturan divisen dan semenjak itu (dan lebih-lebih sesudah perang sebagai akibat dari peraturan-peraturan yang senantiasa menjadi serat dan mengekang perdagangan internasional yang dahulu adalah bekas) daerah kepulauan Riau menjadi pusat dari perdagangan gelap yang berkembang baik dengan Malaka. Tingkat harga pasaran dunia yang sangat membubung dan uang Singapore yang begitu menarik menjadi sebab-sebab utama dari penyaluran barang dan hasil dari negeri ini ke Malaka melalui kepulauan Riau. Uang dollar bebas yang diperoleh secara demikian dipergunakan lagi untuk membelanjai pemasukan barang secara gelap di negeri ini untuk mana terutama dalam tahun-tahun pertama sesudah perang boleh dikatakan dapat dimintakan tiap harga yang dikehendaki. Maka dari pada itu straits dollar dari sesudah perang yang begitu kuat telah mendesak kedudukan uang gulden/rupiah yang merosot harganya di daerah ini; imbalan antara kedua uang itu di sana ditentukan oleh penilaian gelap.

c. Sebagai akibat dari keadaan-keadaan yang disebut di atas maka kepulauan Riau, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya dari Indonesia telah menjadi daerah yang sangat makmur. Tingkatan ongkos hidup penduduk dengan demikian rata-rata menjadi lebih tinggi daripada di bagian lainnya dari wilayah negeri ini.

d. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang menyebabkan penurunan pajak yang diusulkan tidak dapat dilakukan terhadap pemungutan pajak pada mereka yang bertempat-kediaman di daerah istimewa ini; oleh karena itu untuk mereka tidak dapat dikemukakan alasan-alasan yang tepat untuk menurunkan pajak kurang dari pada semula oleh sebab alasan-alasan dari tekanan pajak atas benda yang berat ditiadakan dan tingkatan harga yang berlaku untuknya tidak meningkat sedemikian, sehingga dalam hal ini harus diadakan kelonggaran pada pemungutan Pajak pendapatan, upah dan kekayaan.

e. Maka berhubung dengan ini dimuat peraturan pada pasal 6 ayat 4 Undang-undang Darurat tahun 1952 No. 14 (Lembaran Negara 1952 No. 87; Tambahan Lembaran Negara No. 346) yang menjadi dasar rancangan ini, menurut mana Undang-undang Darurat itu tidak berlaku bagi wajib-pajak yang bertempat-kediaman di dalam daerah kepulauan Riau, dan terhadap upah yang terhutang atau dibayarkan kepada buruh yang bertempat-kediaman di daerah tersebut. Peraturan ini mengakibatkan antara lain bahwa terhadap mereka tetap berlaku tarif pajak

pendapatan dan upah tahun 1951 selama berlakunya Undang-undang Darurat berhubung dengan pajak yang terhutang mengenai masa sesudah 31 Desember 1951; demikian pun dengan pemungutan pajak kekayaan yang mengenai tarip dan batas permulaan yang dinaikkan sampai Rp. 250.000,-

f. Mempergunakan dengan begitu saja tarip tahun 1951 di daerah kepulauan Riau akan menyebabkan bahwa sebagai akibat dari perhitungan di muka dari pendapatan upah dollar ke dalam uang rupiah peningkatan tarip akan menekan terlalu berat kepada golongan-golongan pendapatan yang lebih rendah. Untuk mengatur soal ini Kepala Jawatan Pajak di Jakarta telah mengeluarkan petunjuk untuk para pejabat yang bersangkutan, menurut mana dalam hal perhitungan pajak atas pendapatan, upah dan kekayaan yang dinyatakan dalam straits dollar harus dipergunakan tarip yang berlaku seolah-olah hal ini dinyatakan dalam straits dollar dari pada dalam uang rupiah; maka perhitungan ke lain uang harus ditiadakan. Suatu contoh dapat menjelaskan apa yang diuraikan di atas: atas pendapatan sebesar Rp. 50.000,- bilamana wajib-pajak kawin dan tidak mempunyai tanggungan keluarga -- menurut tarip B 1951 dikenakan pajak pendapatan sebesar Rp. 17.540,-; atas pendapatan yang nominal sama dalam straits-dollars menurut peraturan tersebut dikenakan pajak sebesar S 17.540,-

g. Dipandang dari sudut ketentuan hukum adalah tidak baik untuk melangsungkan peraturan khusus yang berdasarkan petunjuk jawatan seperti termaktub pada f. Hal ini sekarang diatur dalam rancangan ini dengan memuat tarip rupiah yang khusus yang melulu berlaku di daerah Riau dalam pasal 8 dari ordonansi pajak pendapatan 1944, di mana dalam hal penyusunannya diperhatikan pula perhitungan di muka dari pendapatan dollar ke dalam uang rupiah yang diharuskan oleh Undang-undang. Tarip pajak upah telah disesuaikan dengan tarip rupiah yang baru dari pajak pendapatan pada pasal 9A dari ordonansi pajak upah. Berhubung dengan kepentingan keuangan yang kecil tidak dipandang perlu terhadap pemungutan pajak kekayaan mengadakan tarip tersendiri untuk Riau.

II. Tarip yang "biasa" yang diusulkan untuk pajak pendapatan -- yang dengan demikian tidak berlaku di kepulauan Riau -- mempunyai sifat-sifat tersendiri sebagai berikut :

a. Tarip B mulai dengan pendapatan Rp. 5.000,- setahun. Jumlah pajaknya pada pendapatan ini adalah 3% (Rp. 150,-). Terhadap bagian-bagian pendapatan berikutnya, dipungut persentase yang naik dengan lambat-laun. Inilah apa yang disebut "persentase-marginal" yang dimulai dengan 5% dan selanjutnya dinaikkan hingga pada pendapatan Rp. 30.000,- besarnya pajak adalah 10% dari seluruh pendapatan. Terhadap pendapatan-pendapatan yang agak cepat sedemikian rupa hingga pada pendapatan-pendapatan yang besarnya berturut-turut Rp. 60.000,- dan Rp. 120.000,-, jumlah pajaknya berturut-turut 25% dan 40% dari pendapatan. Di atas pendapatan yang tersebut belakangan tadi, persentase-marginal naik dengan

lambat laun hingga 75%, yakni untuk pendapatan-pendapatan yang besarnya Rp. 300.000,- dan lebih. Pada tingkat ini, jumlah pajak adalah $\pm 57 \frac{1}{2} \%$ dari seluruh pendapatan, untuk selanjutnya naik dengan perlahan-lahan hingga mendekati batas: 75%.

Bahwa pada mulanya peningkatan terjadi dengan kecepatan yang dipersingkat pada pendapatan Rp. 30.000,- ke atas, adalah berdasarkan pertimbangan, bahwa pada umumnya justru di atas batas inilah pendapatan mempunyai ruang untuk membiayai pengeluaran yang bersifat agak mewah maupun untuk tabungan. Dari pendapatan inilah dapat diminta sumbangan yang agak besar bagi keuangan Negara.

Selain dari pada itu Pemerintah hendak mengemukakan, bahwa juga untuk pendapatan yang lebih tinggi, tarip baru ini mengandung suatu tujuan yang berarti, yang diberikan dengan maksud dan harapan agar dengan demikian perhatian kepada penabung (domestic saving) dapat lebih dicurahkan.

Pemerintah justru memandang soal pembentukan dan penanaman modal (dari penduduk) asli ini, sebagai suatu usaha pokok guna mempertinggi kemakmuran Indonesia dan berharap agar penurunan pajak tadi dapat pula memberikan sumbangannya untuk itu. Dalam hubungan ini kiranya dapat ditunjuk kepada Keputusan Penghapusan Pajak perseroan 1953 menurut mana diadakan kemungkinan untuk penghapusan yang bebas dari pajak atas penanaman modal baru dan penanaman modal yang akan diselenggarakan. Selanjutnya telah diajukan rancangan Undang-undang baru untuk menetapkan tarip pajak perseroan untuk 1953 dan tahun-tahun berikutnya di mana diusulkan tarip khusus yang agak lunak untuk perseroan-perseroan terbatas yang didirikan sesudah penyerahan kedaulatan selama beberapa tahun sesudah pendiriannya.

b. Sebagai dasar, diambil rencana tarip bagi orang yang kawin yang tidak mempunyai tanggungan anak dan keluarga lainnya, untuk orang yang tidak kawin. Pajaknya diatur sedemikian rupa hingga pendapatan bersihnya ditinggikan dulu dengan 5%, sebelum dipergunakannya tarip baru ini.

Sebagai diketahui tarip yang kini berlaku bagi orang yang tidak kawin, disusun sedemikian rupa, hingga persentase-marginal selalu 4% lebih tinggi dari pada persentase yang berlaku bagi orang yang kawin. Dengan mengadakan perbandingan demikian, maka orang yang tidak kawin yang pendapatannya rendah, dibebani lebih berat daripada mereka yang pendapatannya lebih tinggi.

Untuk pendapatan-pendapatan yang paling tinggi, maka kenaikan persentase-marginal dengan 4% tadi berarti, bahwa pajak bagi orang yang tidak kawin, sama besarnya dengan pajak bagi orang yang kawin, yang pendapatannya $\pm 5\%$ lebih tinggi.

Dipandang dari sudut kesederhanaan dan pula untuk mendapatkan perbandingan yang sama guna semua wajib-pajak, maka sebaik-baiknya dalam tarip baru, persentase 5 ini diperluas hingga semua golongan pendapatan.

Bahwa dengan begini, tarip yang diusulkan lebih menguntungkan sedikit orang yang tidak kawin, dari pada tarip

sekarang ini, tidak dapat dikatakan tidak patut; sifat pengeluaran orang yang tidak kawin pada umumnya lebih banyak memberikan sumbangan kepada hasil pajak yang tidak langsung mengenai pendapatan dari pada orang yang kawin. Selanjutnya perbedaan penghasilan antara sistem yang kini dan sistem yang diusulkan, tidak seimbang dengan kesederhanaan teknis, mengingat jumlah wajib-pajak yang sangat sedikit mengenai ini.

Mengenai potongan keluarga, maka dalam rancangan Undang-undang ini, tabel yang sulit dari pasal 8 ayat 4 dari ordonansi, yang kini berlaku, diganti dengan peraturan, berdasarkan pedoman yang lebih mengutamakan arti tujuan sosial dari potongan keluarga. Berhubung dengan itu, maka para wajib-pajak, mengenai bebannya yang disebabkan oleh karena mempunyai tangungan anak dan keluarga lainnya, akan diperlakukan sama, dengan tidak memandang dalam golongan pendapatan mana mereka dimasukkan.

Pedoman ini menuju ke sistem, dalam mana pendapatan dikurangkan dengan jumlah yang tetap bagi tiap orang anak, sebelum tarip dipergunakan.

Bawa dengan begitu sistem tadi teknis lebih sederhana, dapat dianggap sebagai penambahan keuntungan, yang tidak dapat diabaikan dengan begitu saja.

Mengenai peraturan besarnya potongan, peraturan baru ini tidak jauh berbeda dengan yang berlaku kini.

Besarnya jumlah-jumlah yang diambil untuk potongan keluarga adalah sedemikian rupa, hingga dapat memenuhi dua syarat :

1. jumlah-jumlah itu dapat dibagi dengan dua belas, yang maksudnya agar potongan-potongan bulanan, dengan mudah dapat dijalankan.
2. jumlah-jumlah itu menunjukkan untuk tiap orang anak suatu degressi yang tertentu.

Kelanjutan dari merosotnya harga uang Indonesia dan naiknya tingkat harga-harga barang pada tahun-tahun yang lampau, menyebabkan, bahwa banyak wajib-pajak yang masuk pada golongan, dalam mana penetapan pajak didasarkan atas tanda-tanda kemakmuran yang menyatakan perihal kehidupan (pasal 7 dari ordonansi) dan tarip A yang berlaku untuk itu, telah melampaui batas pendapatan Rp. 2.400,- yang sudah ditetapkan itu, hingga dengan begitu mereka berada di luar cara peraturan penetapan pajak yang tersendiri bagi mereka.

Rancangan Undang-undang yang bersangkutan ini memperbaiki keadaan lama dengan menaikkan batas pendapatan tersebut tadi hingga Rp. 5.000,-, sedangkan tarip A telah disesuaikan dengan itu, dengan jalan meluaskan jumlah kelas-kelas pajak hingga 17 yang disertai kenaikan dengan lambat-laun dari jumlah-jumlah yang terhutang, hingga didapatnya persesuaian dengan tarip B yang baru.

Agar dapat dinyatakan dengan jelas, bahwa secara biasa tarip A berlaku terhadap para wajib-pajak, dalam mana bukan

pendapatannya, akan tetapi kapasitas membayarnya yang dijalankan kader (maatstaf) dari pemungutan, maka dalam tabel baru yang bersangkutan tidak disebut perihal golongan-golongan pendapatan.

Untuk menjelaskan tarip A terhadap mereka, yang pendapatannya dapat diketahui dengan pasti dan tidak termasuk dalam pelakuan pasal 7, maka pasal 8 ayat 2 dan 5 baru yang diusulkan memberi petunjuk seperlunya; mengenai hal ini, lihat pasal II, sub VIII dari rancangan Undang-undang yang bersangkutan.

Berhubung dengan diturunkan tarip dari pajak pendapatan, maka dalam rancangan Undang-undang terdapat penyesuaian penurunan tarip dari pajak upah yang berhubungan dengan itu. Dalam skala dari pasal 9A ayat 1 dari ordonansi yang bersangkutan, persentase-pajak untuk upah yang jumlahnya kurang dari Rp. 6.000,- setahun, adalah 3%; hingga kini besarnya persentase ini untuk kelas-kelas-upah di atas Rp. 1.500,- dan Rp. 2.400,- setahun, berturut-turut 4% dan 5%. Upah yang jumlahnya setahun berada di antara Rp. 6.000,- dan Rp. 12.000,- dikenakan pajak sebanyak 5% di atas jumlah itu; persentase yang kini berlaku, yakni 7,10 dan 15 tetap dipergunakan dengan mengadakan pergeseran dari kelas-kelas-upah yang berhubungan dengan itu.

Dalam hubungan ini bolehlah diterangkan, bahwa hanya dalam beberapa hal saja, pajak-upah dijalankan terhadap upah di atas Rp. 5.000,-setahun; dengan begitu pajak upah itu digunakan sebagai pemungutan di muka (voorheffing) dari pajak pendapatan 1) dan perhitungan kelak dengan ketetapan-pajak pendapatan. Akan tetapi biasanya dalam hal ini tidak dikenakan pajak upah (lihat pasal 10, anak-bagian huruf y), oleh karena para majikan menurut pasal 17 ayat 5 (pasal 17a baru) dari ordonansi pajak pendapatan, telah ditunjuk untuk memotong pajak yang tersebut di belakang ini.

IV. Mengenai tarip yang berlaku dalam kepulauan Riau dapat ditunjuk kepada hal-hal yang khusus seperti tersebut di bawah ini:

a. Tarip pajak pendapatan Riau.

Pertama harus dikemukakan, bahwa jalannya peraturan sementara dari jawatan mengenai pemungutan pajak di Riau untuk tahun 1952 dan 1953 seperti tercantum di bawah II huruf f termasuk adalah memuaskan akan tetapi pelaksanaan secara konsekuensi dari cara pemungutan menurut ukuran yang dinyatakan dalam nilai uang rupiah untuk pajak-pajak atas pendapatan (upah) dan kekayaan menghendaki bahwa peraturan Undang-undang dari perihal tersebut juga didasarkan atas alat pembayaran nasional dan tidak atas stratis-dollar.

Dengan memperhatikan perhitungan di muka yang diharuskan yang mengenai pendapatan yang dinyatakan dalam straits dollar maka untuk merencanakan tarip khusus untuk Riau dapat dipergunakan susunan dari tarip B 1952 yang

biasa; dengan demikian dapat dipastikan juga adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara dua tarip itu. Perhitungan atas dasar 1: 3,75 dengan mempergunakan tarip tersebut tadi dengan sendirinya membawa kenaikan peningkatan dan dengan demikian juga tekanan pajak. Tarip B 1952 yang biasa oleh karena itu, dapat pula dengan begitu saja dipergunakan terhadap wajib pajak di Riau, akan tetapi dengan demikian dalam golongan pendapatan yang lebih rendah akan terdapat pengenaan yang lebih rendah daripada sekarang sebagai akibat dari berlakunya tarip B 1951 yang dinyatakan dalam straits dollar. Akibat yang tidak diharapkan ini telah dihindarkan dengan mengadakan kenaikan peningkatan yang lebih cepat untuk golongan pendapatan yang rendah dari pada yang berlaku menurut tarip B 1952 yang biasa. Mulai dari Rp. 32.000,- kedua tarip tersebut berjalan sejajar.

Pada Lampiran III dari Penjelasan ini dimuat suatu daftar di mana dapat dilihat perbedaan tekanan pajak menurut tarip B 1951 dan B 1954 Riau untuk berbagai-bagai golongan pendapatan. Harus diperhatikan pula bahwa dalam cara memperhitungkan jumlah yang dikenakan pajak terhadap yang tak kawin dan wajib-pajak yang mempunyai tanggungan keluarga tidak diadakan perubahan. Terhadap golongan terakhir ini harus diperhatikan pula bahwa potongan keluarga baru dapat dilakukan setelah pendapatan bersih diperhitungkan di muka ke dalam uang rupiah.

Tarip A 1954 Riau pada azasnya tetap sama dengan tarip A yang biasa. Jumlah-jumlah yang diubah berhubungan dengan pembagian dengan 3,75.

b. Tarip pajak upah.

Oleh karena tarip 1952 dari pasal 9A dari ordonansi pajak upah yang mengenai persentase dari tarip bertingkat yang tersimpul di dalamnya mempunyai hubungan dengan garis-peningkat dari tarip B 1952 yang biasa dari ordonansi pajak pendapatan 1944, maka, dari sebab peningkatan tarip B 1954 Riau sekarang dipercepat, penyesuaian dari tarip pajak upah tidak dapat diabaikan. Persentase tarip dari pasal 9A yakni berturut-turut 3, 5, 7, 10 dan 15 ditetapkan untuk Riau berturut-turut sebesar 3, 6, 8, 11 dan 15.

V. Suatu akibat dari kenaikan tingkat harga umum pada keadaan tenaga-beli yang tetap atau berkurang, ialah, bahwa berbagai-bagai minimal yang terdapat pada ordonansi pajak pendapatan dan pajak-upah harus dinaikkan. Dipersilahkan melihat perubahan-perubahan yang diusulkan pada pasal 5, ayat 1 dari peraturan pajak yang tersebut pertama dan pasal 9c ayat 2 dari yang tersebut belakangan (pasal II, sub V, ke-1 dan ke-2, dan pasal IV, sub III dari rancangan Undang-undang ini).

VI. Akhirnya dalam rangkaian penjelasan umum yang telah diberikan di atas terus diadakan perubahan juga pada tarip dari pajak kekayaan. Pemungutan ini, yang maksudnya hendak mengenakan kuat-pikul yang lebih diterbitkan karena memiliki kekayaan, hanya dapat dibayar dari pendapatan. Ditinjau dari sudut alasan-alasan yang diuraikan di muka tadi, yang menuju kepada pengurangan tekanan dari pajak pendapatan, terutama pengaruhnya pajak tak langsung, kenaikan tingkat harga pada keadaan berkurangnya tenaga-beli dan memajukan "domestic saving" - maka jelaslah kiranya, bahwa pemungutan pajak kekayaan hanya dapat diadakan atas kekayaan-kekayaan yang besar, dari mana dapat diharapkan pendapatan yang meningkat itu, dapat dianggap adil.

Dalam rancangan Undang-undang diusulkan pula, agar pemungutan mulai diadakan pada kekayaan bersih sebesar Rp. 250.000,-; sekarang ini besarnya batas permulaan adalah Rp. 25.000,-. Persentase tarip telah ditetapkan 1/2, yang sesuai dengan persentase yang ada, dengan kenaikan 100 opsenten sejak 1947.

Potongan sebelum tarip digunakan, mengenai Rp. 249.000,- yang pertama dari kekayaan, memberikan peningkatan yang diingini dalam tarip. Berhubung dengan kecilnya kepentingan keuangan maka tidaklah diusulkan tarip khusus yang bertahan dengan pemungutan pajak kekayaan dari wajib-pajak yang bertempat-kediaman di kepulauan Riau. Pembesaran tekanan pajak di sini dicapai oleh karena batas pengenaan pajak dengan sendirinya diturunkan menjadi Rp. 250.000,- dibagi dengan 3,75 yang sama dengan sebesar 66.666 straits-dollar.

B A G I A N K H U S U S

Pasal II.

Sub. 1. Sebutan pajak tersebut dengan nama "pajak peralihan" tidak sesuai lagi dengan sifatnya pemungutan itu yang menjadi tetap. Oleh karena itu diusulkan perubahan nama pajak dan ordonansi itu.

Selanjutnya telah menjadi kebiasaan untuk mempergunakan istilah bahasa Indonesia dalam hal menyebut pajak dan ordonansinya itu, walaupun teks dalam bahasa Belanda di bagian-bagian yang tidak diubah masih menjadi teks yang resmi. Untuk memberi kedudukan hukum kepada di dalam praktek maka dalam rancangan Undang-undang pasal 1 dan pasal 30 ayat 2 (vide sub.XXIV, ke-1) disusun di dalam bahasa Indonesia sehingga untuk selanjutnya hendaknya disebut "pajak pendapatan" dan "Ordonansi pajak pendapatan 1944."

Pasal II.

sub. II:

ke-1. Perubahan ini dijelaskan pada IX.

ke-2. Kata-kata "in het laatste geval" yang terdapat dalam pasal 2, ayat 2a ke-1 dan ke-2 telah tidak berarti lagi sejak perubahan teks-teks tersebut dengan Undang-undang Lembaran Negara 1951 No. 91.

ke-3. Dengan disiapkannya ayat 3 yang baru, berarti dimasukkannya dengan tegas dalam ordonansi, tafsiran dari istilah "beroep of bedrijf", yang telah dipakai sejak permulaan; yaitu sesuai dengan aturan kewajiban pajak dari mereka yang tinggal di luar negeri, menurut ordonansi pajak pendapatan 1932 (vide pasal 2 sub c).

ke-4. Perubahan ini dijelaskan pada sub. III.

sub. III.

Pasal 2 ayat 4 (lama) dalam hal pelaksanaan pasal 2 ayat 4 diberikan sesuatu kelonggaran kepada pengertian "keuangan umum Indonesia" antara lain kepada keuangan daerah swatantra. Semenjak dimuat Undang-undang itu dalam Lembaran Negara 1951 No. 91 dan Undang-undang Darurat dalam Lembaran Negara 1951 No. 87 maka pengertian itu penting juga untuk ayat II dari pasal 17 (ayat ke-7 dari pasal 17a yang sekarang direncanakan, pada sub XX) maupun untuk ayat ke-1 dari pasal 8a. Selanjutnya istilah tersebut dimuat pada bagian huruf n dari pasal 3 (vide sub IV, ke-4) yang diusulkan. Barang sesuatu menyebabkan dimuatnya peraturan dari ayat ke-4 bagi pasal 2 dalam pasal 2a yang tersendiri yang berlaku umum.

Sub. IV. :

ke-1. Pengecualian yang termaktub, dalam anak-bagian huruf a dan b dari pasal 3, dapat dihilangkan, karena Pajak-Bumi, Pajak pemakaian tanah (gebruiksgrondbelasting) dan Pajak panen padi (tiede van het rijatgewas) telah dihapuskan, dan juga telah menjadi maksud Pemerintah untuk mengakhiri pemungutan pajak serupa, yang berlaku pula di tanah-tanah partikelir.

Kepada Jawatan Pajak akan diperintahkan untuk tidak memperhatikan penghasilan yang dikenakan pajak berupa itu, kalau pemungutan itu belum berakhir.

ke-2. Kenaikan batas pendapatan hingga Rp. 5.000,- di bawah batas mana pendapatan upah, melulu dikenakan pajak upah, adalah mempunyai hubungan dengan perubahan tarif A pada pasal 8, hingga jumlah pendapatan sebanyak itu.

ke-3. Redaksi dari anak-bagian n diperluas, supaya dapat dimasukkan pada itu segala pendapatan diperoleh dari jabatan Negeri, yang oleh Pemerintah dikecualikan atau yang akan dikecualikan dari pajak. Pengecualian pajak ini telah diberikan untuk :

- a. yang disebut "kortverbandtoelage dan bonus" beserta "bijalag"-nya;
- b. "bijalag" atas pengiriman uang ke luar negeri;
- c. bijalag "spaar remise";
- d. tambahan kepada para ahli menurut keputusan Pemerintah dalam Lembaran Negara 1951 No. 20.

Sub. V.

ke-4. Berhubung dengan kenyataan, bahwa kewajiban-pajak yang obyektif dari mereka yang tidak bertempat-kediaman di Indonesia, selalu hanya merupakan sebagian daripada pendapatan seluruhnya, yaitu hanya penghasilan yang

tertentu, yang diperoleh di Indonesia, yang diterangkan lanjut pada pasal 2, ayat 2, maka atas alasan-alasan theoretiq maupun praktis adalah tidak perlu untuk memberi potongan untuk beban kepribadian (persoonlijke lasten) yang tidak ada hubungannya dengan penghasilan di Indonesia.

Aturan pasal 5 ayat 2 sekarang berbeda daripada aturan dari ordonansi pajak pendapatan 1932 (pasal 23), dan juga berbeda dari pada yang lazim terdapat dalam Undang-undang pajak lain-lain negeri. Teks yang baru berarti kembali kepada keadaan dulu.

Sub. VIII.

Karena dalam Bagian Umum dari Penjelasan ini telah diterangkan arti serta tujuan umum dari aturan tarif baru, maka cukuplah kiranya untuk memberi catatan-catatan di bawah ini :

1. Menyambung pendapat yang telah dianut mengenai kewajiban pajak terbatas dari orang yang tinggal di luar Negeri, seperti tertera pada pasal 2 ayat 2, maka wajib pajak ini, tidak dikenakan kenaikan tarif atau penurunannya, karena tidak kawin atau karena mempunyai tanggungan keluarga dan hal ini ditegaskan pada permulaan pasal 8 ayat 3 yang baru.
2. Ayat 7 dari pasal 8 sekarang, yang telah disisipkan dengan Undang-undang No. 34 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 84), yang menetapkan minimum pajak yang terhutang oleh orang yang berada di luar negeri, sebesar 3% dari penghasilan yang didapat di Indonesia, dalam teks yang baru, dihilangkan, karena pemakaian tarif A, yang bertalian dengan ketentuan pada ayat 2 (baru), memberikan hasil yang sama.

sub IX. Perubahan pasal 8c ayat 4, yang bertalian dengan dihapuskannya pasal 8b ayat 4 dan disisipkannya pasal 2 ayat 1a (vide sub II ke-I), hanya bermaksud untuk memberikan suatu aturan teknis yang lebih baik, mengenai penghitungan pajak mereka, yang berkewajiban pajak untuk hanya sebagian dari tahun takwim sebagai orang yang tinggal di atau di luar Indonesia.

sub XI. Pasal 8e kini adalah tinggalan dari zaman sebelum Indonesia merdeka.

Aturan pencegah pajak ganda (dubbele belasting) yang bertalian dengan pembatasan kedaulatan pajak Indonesia, yang dihubungkan dengan langsung dengan perundang-undangan fiskal dari Nederland, Suriname dan Curacao, dengan sendirinya harus dikeluarkan dari pengundang-undangan pajak nasional.

Dengan dihapuskannya pasal ini, maka kedudukan Nederland, Suriname dan Curacao disamakan dengan kedudukan negeri asing lainnya yang berarti, bahwa hanya pengundang-undangan Indonesia mempunyai hak untuk menentukan, terhadap penghasilan-penghasilan mana yang didapat dari luar negeri, dapat diberi potongan dari jumlah seluruh pendapatan yang dikenakan pajak Indonesia, untuk mencegah terjadinya pajak ganda (dubbele belasting) (vide ordonansi Staatsblad 1934 No. 291, sebagaimana itu telah diubah).

sub XII. Pasal 9, bagian d adalah sisa dari zaman kolonial, dan harus dilenyapkan dari perundang-undangan pajak negara Indonesia yang berdaulat, karena tidak ada alasan lagi untuk

memberikan pengecualian pajak, sebagai ganjaran istimewa kepada beberapa orang atau golongan yang tertentu.

Anak bagian e dapat dihapuskan berhubung dengan adanya tarip A (vide pasal 8 ayat 1 baru) yang muat pengecualian pajak buat kelas yang terendah.

Anak bagian g sekarang praktis tidak berarti lagi, karena ketetapan-ketetapan pajak dari tahun 1945 tidak ada lagi.

sub XIII, XVII, XIX dan XXII.

1. Dasar-dasar untuk menunjuk dan menetapkan kompetensi dari penguasa, yang ditugaskan untuk menetapkan pajak dan yang bertanggung jawab atas pemungutannya dalam pasal 10 dan pasal 15, tidak cukup jelas.

Susunan kata-kata yang baru dan yang diubah dari pasal-pasal ini merupakan suatu konsolidasi dan penyempurnaan lanjut dari pada aturan yang ada.

Aturan ini didasarkan atas pendapat, bahwa buat sebagian terbesar dari wajib pajak yang tingkat penghidupannya sangat rendah dan yang pendapatannya tidak dapat diketahui dengan pasti, dan pula tidak begitu menentukan untuk daya pikulnya (draagvermogen). Inspeksi Keuangan pada umumnya tidaklah merupakan aparat yang tepat untuk menetapkan pajak mereka itu. Dari dulu pengenaan pajak atas golongan-golongan ini diatur sedemikian rupa, hingga pajaknya didasarkan atas kemampuan membayar (betalingscapaciteit) yang dapat dilihat pada tandatanda kemakmuran yang menyatakan perihal kehidupan mereka (vide pasal 7), dan pertimbangan kemampuan membayar itu, penetapan dan pemungutan pajaknya diserahkan kepada Pamong Praja.

Dasar-dasar fikiran ini kini ditegaskan pada pasal 10 yang baru, dan juga pada ayat 2, 2a dan 2b dari pasal 15 yang baru.

Dalam aturan-aturan yang nanti ditetapkan oleh Menteri Keuangan berkenaan dengan susunan dan cara bekerja dari panitia penetapan ini, maka akan dimuat ketentuan, bahwa ketua-ketua panitia, adalah pegawai pamong praja.

Penunjukan Para Penjabat ini dan anggota-anggota lainnya dari panitia diserahkan kepada penguasa-penguasa yang tersebut pada pasal 10 ayat 3.

Kepada penguasa seperti disebut tadi diserahkan pula dengan kemungkinan untuk melimpahkannya untuk memberikan petunjuk-petunjuk tentang pemungutan pajak yang bersangkutan, seperti penunjukan orang yang diserahi dengan pemungutan pajak, peraturan tentang penyetoran uang dalam Kas Negeri yang diterima oleh orang yang diserahi pemungutan pajak itu dan sebagainya.

Kekuasaan yang dimaksud ialah selain dari soal-soal yang mengenai panitia penetapan, termasuk juga penetapan kohir dan pengawasan atas pelaksanaan dan pemungutan pajak.

Akhirnya penguasa-penguasa yang tersebut pada pasal 10 ayat 3 itu ditugaskan untuk memberi keputusan atas keberatan yang dimajukan terhadap penetapan pajak, menurut kemampuan membayar wajib pajak yang bersangkutan dengan mengingat pasal 7.

Sudahlah terang, bahwa aturan mengenai keberatan dan "permohonan bandingan", yang tertulis pada pasal 13 hingga dengan pasal 14b, tidak dapat dipakai sama sekali untuk ketetapan-pajak tadi. Maka dari itu pasal 14c yang baru, yang menugaskan pegawai tinggi itu untuk menyelidiki dan memberi keputusan atas keberatan

adalah suatu aturan yang sesuai sekali dengan keadaan penetapan pajak di atas tadi.

2. Di dalam praktek dirasakan perlu suatu peraturan mengenai penyerahan surat ketetapan-pajak kepada orang yang tidak mempunyai tempat-kediaman, yang tertentu. Dalam ayat ke-6 baru (vide sub XIX ke-4) yang ditambahkan pada pasal 15 dengan demikian dimuat isi pasal 64 ayat 5a, dari ordonansi pajak pendapatan 1932.

sub XIV. Penggantian kata-kata : " dan wel van andere bescheiden", pada pasal 11, ayat 1 anak-bagian huruf c, dengan "dan wel van andere aantekeningen en bescheiden", mempunyai maksud agar dalam hal-hal, di mana di samping penyeleggaraan pembukuan dalam bahasa Indonesia juga dilakukan pembukuan dalam lain bahasa, dapat dipastikan dengan tidak ragu-ragu, bahwa pun diperlihatkannya pembukuan yang terakhir ini, dapat pula dipinta.

sub XVIII. Perubahan-perubahan masa dalam mana tagihan-kemudian mungkin, adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa pajak pendapatan coraknya adalah "naheffing", atau dengan lain perkataan bahwa ketetapan-pajak (yang rampung) barulah ditetapkan, jika masa dari pendapatan atas (tahun pajak) sudah lewat.

Persingkatan masa dari lima hingga tiga tahun. berarti kembali kepada aturan yang dahulu berlaku bagi pajak pendapatan tahun 1932.

Jika penetapan masa lima tahun didasarkan dahulu atas keadaan alat fiskal Pemerintah, yang belum sempurna disusun, maka sekarang pembangunan dan penyusunan Jawatan Pajak sudah mencapai tingkat sedemikian hingga kita dapat kembali lagi keadaan yang biasa dahulu.

Tetapi walaupun begitu, jawatan pajak belum sedemikian keadaannya, hingga memungkinkan, untuk menjalankan pekerjaan fiskal yang sedemikian intensifnya, hingga kita dapat kembali memakai ketentuan, bahwa tagihan-kemudian harus didasarkan atas "peristiwa baru", yaitu kenyataan yang tidak dapat diketahui, dengan keterangan-keterangan yang ada pada Kantor Inspeksi Keuangan, walaupun dengan penyelidikan seseksama-seksamanya.

Dalam hubungan ini, maka kekuasaan lebih luas dari Jawatan Pajak tetap dipertahankan.

Ketentuan yang dimuat dalam ayat 6 baru dari pasal 14d (nomeran baru) mempunyai 2 tujuan. Pertama yang dimaksudkan ialah, agar ketentuan itu mencapai tujuan supaya kepada wajib-pajak, yang ketetapan-pajaknya ditetapkan menurut tanda-tanda kemakmuran yang menyatakan perihal kehidupan (pasal 7) tidak dapat dijalankan tagihan-kemudian, kecuali jika seluruh pendapatan bersihnya ternyata sedemikian tingginya (yaitu Rp. 5.000,- atau lebih), hingga dapat dipastikan, bahwa ia tersalah telah dimasukkan dalam golongan wajib-pajak, yang penetapan pajaknya khusus diatur oleh pasal 7. Pembatasan dari kemungkinan untuk mengadakan tagihan-kemudian adalah suatu akibat yang logis, dari corak yang khusus dari aturan penetapan menurut pasal 7, yang melepaskan pendapatan bersih sebagai ukuran dari kemampuan membayar.

Lagi pula kepentingan keuangan dan tagihan kemudian atas pendapatan bersih di bawah Rp. 5.000,- begitu sedikit sekali

artinya - hal ini berlaku juga buat wajib-pajak lainnya yang dikenaan menurut tarip A - sehingga praktis dapat diabaikan.

Maksud yang kedua dari ayat 6 ialah, untuk menetapkan, bahwa tagihan-kemudian hanya boleh dijalankan oleh Kepala Inspeksi Keuangan, hal ini terlihat dari penetapan batas pendapatan ad. Rp. 5.000- diatas jumlah mana, panitia-panitia yang dimaksudkan pada pasal 10 ayat 2, tidak mempunyai kekuasaan.

sub XX. Pasal 17a yang baru, memberi perumusan yang lebih jelas dari dasar-dasar aturan potongan (inhouding) seperti yang telah terwujud menurut pasal 17 ayat 5, sekarang ini dan menurut aturan-aturan pelaksanaannya.

Pada itu ditambahkan suatu aturan (ayat 4 dan 5), yang memungkinkan untuk bertindak terhadap majikan yang lalai, tindakan mana ternyata dibutuhkan dalam beberapa hal dalam praktek.

sub XXI. Permulaan masa kedaluwarsa atau lewat waktu (verjaring) disesuaikan, dengan corak dari "naheffing" yang ada pajak pendapatan.

Dengan ini maka, kedaluwarsa ini disamakan dengan yang berlaku untuk pajak upah dan pajak perseroan.

sub XXIII. Hingga kini terdapat kewajiban untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan buku-buku dan sebagainya yang berhubungan dengan pengenaan pajak dari pihak ketiga, dari para pemegang bank,..kasir, dan orang atau pendirian-pendirian lainnya sebagai demikian. Keterangan semacam ini, yang mengenai wajib-pajak - fihak ketiga biasanya hanya mengenai keuangan atau bagian-bagian kekayaan lainnya.

Tetapi pada praktek penetapan pajak dalam beberapa hal, dirasakan kebutuhan akan keterangan-keterangan mengenai penyerahan (leveranties) dari bahan-bahan mentah dan bahan-bahan pakai oleh importir, pengusaha paberik, pedagang besar dan sebagainya kepada wajib-pajak, yang menjadi pengusaha atau pedagang kecil, untuk mengadakan pengawasan atas tata-usaha perusahaan (bedrijfsadministratie) dan atas surat pemberitahuan (aangifte) wajib-pajak tersebut.

Tata-usaha ini, seringkali memperlihatkan kekurangan yang sedikit banyak agak besar, yang membikin tata-usaha itu tidak cukup untuk dijadikan dasar penetapan dari pendapatan yang agak boleh dipercaya dari wajib-pajak yang bersangkutan.

Berhubung dengan ini dalam perubahan dari pasal 22 yang diusulkan, diletakkan peluasan kemungkinan bagi fiskus untuk mengadakan peperiksaan yang dapat berarti suatu langkah yang maju ke arah perbaikan cara pengenaan pajak.

Di satu pihak hal ini bermaksud mencegah ditetapkan pajak yang kurang dari pada apa yang harus dibayar kepada Negara dan di lain pihak jika kekurangan pembukuan sedemikian rupa, hingga harus dilakukan penaksiran dari pendapatan, hal ini menguntungkan wajib-pajak, selama keterangan-keterangan nyata yang diperoleh, memungkinkan untuk membikin penaksiran yang lebih baik; dengan demikian dapatlah dicegah yang wajib-pajak harus membayar pajak terlalu tinggi.

Buat selanjutnya maka baiklah kiranya diingat, bahwa pertama-tama wajib pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, diwajibkan mengadakan pembukuan yang sempurna dan yang

boleh dipercaya (vide 10 pasal 10a dari ordonansi) sehingga dapat dicegah penetapan pajak, berdasarkan atas penaksiran, serta segala risiko-risikonya.

Perluasan kewajiban memberitahukan dan kewajiban memperlihatkan hingga kepada mereka yang melakukan pekerjaan bebas, berhubung dengan maksud dari ketentuan di atas, dipandang tidak perlu, lagi pula pada teks yang diusulkan tadi dapat dicegah timbulnya kesulitan berhubung dengan adanya perahasiaan jabatan (ambts en beroepsgeheim).

Dijalankannya kekuasaan yang terlalu luas dan terlalu sering oleh Inspeksi Keuangan yang nantinya diberikan kepadanya menurut pasal 22, berarti suatu tambahan beban yang terlalu berat diatas pundak perusahaan yang sekarang sudah harus mengorbankan banyak waktu dan tenaga kerja, untuk memenuhi kepentingan keuangan Negara; dalam hal ini perlu diingat akan aturan kewajiban memotong pajak pendapatan dan pajak upah (vide pasal 17 ayat 5 dan pasal-pasal 13 jo. 23 dari ordonansi yang bersangkutan).

Yang dimaksudkan juga ialah, supaya tata-usaha pajak akan menggunakan kekuasaan itu dengan sehemat-hematnya dan rasa penuh tanggung-jawab.

Ad pasal III.

Pasal bersangkutan memungkinkan para pengusaha yang dikenakan pajak pendapatan untuk memakai aturan mengenai penghargaan kembali (herwaardering) dari alat-alat perusahaan (bedrijfsmiddelen) dan utang-piutang luar negeri yang perlu untuk penetapan pajak Perseroan. Tidak perlu kiranya diuraikan bahwa peraturan tersebut semata-mata dapat dijalankan untuk pemungutan pajak perseroan dan pajak peralihan sehingga karena itu tidak akan dapat diminta pertimbangan di luar hal-hal mengenai lingkungan fiskal.

Peraturan penilaian kembali tidak berlaku terhadap perusahaan yang diselenggarakan di kepulauan Riau. Melihat kepada keadaan-keadaan seperti yang dimuat dalam bagian umum sub II maka Pemerintah tidak mempunyai alasan untuk memberikan kelonggaran yang sangat besar itu yang disebabkan oleh peraturan penilaian kembali kepada wajib pajak yang bertempat-kediaman di daerah itu.

Apa yang tersebut di atas harus berlaku pula untuk wajib pajak yang bertempat kediaman di luar kepulauan Riau apabila mereka menyelenggarakan suatu perusahaan dalam daerah itu. Oleh karena itu peraturan khusus pada ayat 2 diikatkan kepada penyelenggaraan perusahaan didalam daerah yang sering disebut tadi.

Ad pasal IV.

Sub I dan III. Pada perubahan-perubahan ini tidak perlu diberikan komentar lebih lanjut, berhubung dengan yang telah dijelaskan dalam bagian umum dari penjelasan ini.

Sub II. Kesempatan untuk merubah ordonansi, juga dipakai untuk mengadakan aturan yang adil mengenai pajak upah, yang terhutang atas hadiah yang diberikan pada buruh yang hanya bergaji rendah.

Tarip umum dari pajak ini sebesar 15%, yang hingga kini berlaku untuk hadiah-hadiah semacam ini, adalah terlalu tinggi

untuk mereka tadi.

Secara gampangnya saja, maka oleh aturan yang diusulkan ini ditetapkan bahwa, besarnya pajak yang bersangkutan ditetapkan atas jumlah upah setahun penuh termasuk pada itu hadiah di atas tadi.

Kecuali ini, makapun lain-lain penghasilan semacam itu, yang diterima secara berkala atau tidak disamping upah biasa, dimasukkan dalam aturan ini, misalnya uang lembur, premi bahaya (gevaren-premies), uang tunjangan untuk menghadiri rapat-rapat dan sebagainya.

Tarip khusus dari pasal 9B ayat 2 yang berlaku untuk tantieme, hadiah dan penghasilan-penghasilan lainnya semacam itu yang diberikan sesudah buruh yang bersangkutan meninggalkan Indonesia atau sesudah orang itu meninggal dunia diganti dengan tarip pokok yang baru dari pajak pendapatan. Untuk hal-hal semacam ini, maka pajak upah bukan merupakan suatu pemungutan dimuka ("voorheffing") atas pajak pendapatan tetapi merupakan penggantinya.

Sub IV. Pengecualian dari pasal 10 anak bagian huruf b, adalah berhubungan dengan kekuasaan untuk memungut pajak dari Swapraja, sekedar kekuasaan ini belum dicabut oleh berlakunya ordonansi pajak upah (vide ordonansi, dalam Staatsblad 1935 No. 627, Staatsblad 1938 No. 422 dan Staatsblad 1947 No. 203, yaitu yang berlaku untuk Vorstenlanden, Zelfbestuur di Bali dan Zelfbesturende landschappen di luar Jawa dan Indonesia Timur).

Dengan disahkannya Undang-undang Darurat No. 36 tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang dan sebagainya dikeluarkan sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 1950 No. 78) dengan Undang-undang No. 4 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 43), maka pengecualian ini tidak ada gunanya lagi.

Dihilangkannya anak bagian huruf d adalah mempunyai hubungan dengan dihilangkan pasal 9 anak bagian huruf d, dari ordonansi pajak pendapatan 1944; baiklah kita membaca bagian dari penjelasan ini yang menjelaskan soal ini ad pasal II sub XII.

Kelanjutan anak bagian huruf e, tidak beralasan lagi untuk dipertahankan; (upah tagih) (collecteloon) yang bertalian dengan ini, sudah dikenakan pajak pendapatan dan oleh karena untuk pajak ini, telah dilakukan potongan secara luas, tidaklah terdapat keberatan sesuatupun lagi untuk menjalankan potongan pajak-upah yang sudah merupakan pemungutan dimuka (voorheffing) dari pajak pendapatan atau dipakai sebagai gantinya atas collecteloon itu.

Dengan diubahnya anak bagian huruf k maka, berakhirlah sudah kedudukan khusus dari Nederland, Suriname dan Curacao, dan dapatlah terlaksana pendirian fiscaalrechtelijk yang bercorak internasional umum, yakni bahwa berhak untuk memungut pajak atas upah adalah Negara dimana dilakukan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian, bahwa terhadap upah yang dibayarkan dari kas Pemerintahan Negara yang membayarkan upah itu, yang berhak.

Ad pasal-pasal V dan VI.

Untuk mengetahui hal yang mengenai kenaikan minimum kekayaan bersih yang kena pajak sukalah membaca apa yang telah dijelaskan pada bagian umum dari penjelasan ini.

Jumlah opcenten yang berlaku untuk pajak kekayaan semenjak tahun 1947 tiap-tiap tahun ditetapkan 100, sekarang telah dimasukkan dalam tarif baru, tetapi oleh karena perubahan Undang-undang ini berlaku surut hingga 1 Januari 1952, maka Undang-undang opcenten yang telah ditetapkan buat tahun 1952 harus ditarik kembali.

Penarikan kembali pasal 16 dari ordonansi berdasarkan alasan yang sama seperti penarikan kembali pasal 8 ordonansi pajak pendapatan 1944 (vide ad pasal II sub XI, yang bertalian dengan ini).

Dengan dihapuskannya ayat 2, 3 dan 4 dari pasal 17, maka pengecualian pajak kekayaan terhadap Wakil-wakil diplomatik, Konsul dan lain-lain wakil dari Luar Negeri, disamakan dengan yang berlaku untuk pajak pendapatan (vide ayat 9 anak bagian huruf a dari ordonansi tersebut).

Ad pasal VII.

Ayat I sub (b). Peraturan-peraturan dari Undang-undang umumnya berlaku surat sampai 1 Januari 1952. Akan tetapi mungkin juga bahwa penetapan yang didasarkan atas tanda-tanda kemakmuran yang menyatakan perihal kehidupan (lihat pasal 7 dari ordonansi pajak pendapatan 1944) dilakukan sesudah tanggal 1 Januari 1952 akan tetapi sebelum berlakunya Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1952. Penetapan ini harus tetap diadakan dan diselesaikan menurut peraturan yang berlaku pada waktu penetapannya.

Ayat 2. Pada umumnya dalam hal pemungutan pajak upah yang menentukan ialah masa di dalam mana upah dibayarkan atau terhutang. Oleh karena hal itu untuk memenuhi pembayaran kepada buruh yang tidak bertempat-kediaman di negeri ini untuk siapa pajak upah itu adalah pemungutan terakhir akan menyebabkan pembelakangan buruh yang bertempat kediaman di negeri ini, maka untuk upah semacam itu diadakan pengecualian sehingga peraturan umum dari ayat 1 berlaku lagi dan tarif baru berlaku terhadap pembayaran yang ditetapkan untuk buruh yang disebut tadi mengenai masa yang telah lampau sesudah tanggal 1 Januari 1952.

Ayat 3. Dari peraturan dari pasal 6 ayat 4 dari Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1952 seperti yang termaktub pada bagian umum sub II dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak di daerah Riau mengenai tahun 1952 dan 1953 telah atau berlangsung berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang berlaku untuk seluruh Indonesia sebelum 1 Januari 1952. Berhubung dengan itu maka dianggap tidak perlu untuk terhadap daerah ini juga memberikan daya berlaku surut sampai 1 Januari 1952 kepada rancangan ini untuk Riau, seperti diaturnya pada ayat 1 untuk bagian lainnya dari daerah Indonesia. Perlakuan surut seperti tersebut tadi di dalam praktek ternyata tidak dapat dilaksanakan; pasal tersebut disusun juga sedemikian rupa sehingga untuk daerah Riau pelaksanaannya baru dapat dijalankan mulai 1 Januari 1954.

Termasuk Lembaran-Negara No. 41 tahun 1957.

Diketahui :
Menteri Kehakiman,
G.A. MAENGKONG

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:LN 1957/41; TLN NO. 1327